



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. Hj. Hamisah alias. Hj. Hanisah binti Abdullah, Warga Negara Indonesia, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto, RT.007 RW. 002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pembanding I /Penggugat I;
2. Suherman, S.E. bin Djamani, Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. G.M.Taufiq, RT. 020 RW. 006, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, sebagai Pembanding II /Penggugat II;
3. Heri Nuriadi bin Djamani, Warga Negara Indonesia, umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto RT.007 Rw.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, atas nama diri sendiri dan adik kandung nama Yenni Nuryani binti Djamani, Warga Negara Indonesia, umur 25 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto RT.008 Rw.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pembanding III /Penggugat III;
4. Ir. Kustaman bin Djamani, Warga Negara Indonesia, umur 44 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jln. Kom Yos Sudarso, Gang Delima No. 19 A RT. 004 RW. 015, Kelurahan Sungai Raya Jawi

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Pembanding IV/ Penggugat IV;

5. Wahyudi bin Djamani, Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto Gang Andalas RT.008 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pembanding V /Penggugat V;
6. Murzani bin M.Amin, Warga Negara Indonesia, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Komplek SDN 1, RT. 001 RW. 003, Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, sebagai Pembanding VI /Penggugat VI;
7. Riwadah binti M. Amin, Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. Husen Hamzah Gang Pendidikan F2 No.116 RT. 001 RW. 005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Pembanding VII /Penggugat VII;
8. Mataruddin bin M. Amin, Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. Raya Jungkat RT. 001 RW. 003, Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, sebagai Pembanding VIII/Penggugat VIII;
9. Rafiah Saleh, Warga Negara Indonesia, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto RT.007 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pembanding IX/Penggugat IX;
10. Sri Mauliyati binti Masri, Warga Negara Indonesia, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto Gang Parit Bugis RT.007 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pembanding X /Penggugat X;
11. Ikhsan bin Masri, Warga Negara Indonesia, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto KM 12,5

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pembanding XI/Penggugat XI;

12. Kartinah binti Masri, Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto RT.007 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pembanding XII/Penggugat XII;

13. Indra Irawan, SE bin Masri, Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto KM 12,5 No.135 RT.007 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pembanding XIII /Penggugat XIII;

Semula Pembanding I,IX,X,XI,XII/Penggugat I,IX,X,XI,XII memberikan kuasa insidentil kepada Indra Irawan, SE bin Masri dan Pembanding II,IV,V,VI,VII,VIII/Penggugat II,IV,V,VI,VII,VIII kepada Heri Nuriadi, SE bin Djamani, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 19 Desember 2014, kemudian Para Penggugat menguasai kepada Dwi Syafriyanti,S.H.,M.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Purnama Agung 7-Pondok Agung Permata Y. 35137 Pontianak, Kalbar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Register surat kuasa Nomor 02/SKU/P/2015/PA.MPW, tanggal 29 Januari 2015, sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

## M e l a w a n :

1. Halimah binti H. Dol, Warga Negara Indonesia, umur 73 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto Gang Parit Bugis, RT.008 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai sebagai Terbanding I/Tergugat I;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurlian binti Muhni Abdullah, Warga Negara Indonesia, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto Gang Andalas, RT.008 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Terbanding II/Tergugat II;
3. Samsinah binti Muhni Abdullah, Warga Negara Indonesia, umur 50 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto Gang Andalas, RT.008 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Terbanding III/Tergugat III;
4. Arpan, S.Pd. bin Muhni Abdullah, Warga Negara Indonesia, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. Adiwijaya RT.001 RW. 001, Kelurahan Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Pontianak, sebagai Terbanding IV/Tergugat IV;
5. Ihwan bin Muhni Abdullah, Warga Negara Indonesia, umur 45 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung Baru RT.001 RW. 004, Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Terbanding V/Tergugat V;
6. Sukirman bin Muhni Abdullah, Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto Gang Andalas, RT.008 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Terbanding VI/Tergugat VI;
7. Rubiah binti Muhni Abdullah, Warga Negara Indonesia, umur 37 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Adi Sucipto Gang Andalas, RT.008 RW.002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Terbanding VII/Tergugat VII;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asmaniar, S.H. dan Tobias Ranggie, S.H. Keduanya advokad/ penasehat hukum, alamat kantor di Jalan Abdurrahman Saleh (BLKI), Komplek Rosana Terrace B-9, Kota Pontianak, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 09/SKU/P/2015/PA.Mpw, tanggal 5 Maret 2015, sebagai Para Terbanding/Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.Mpw. tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat melalui kuasanya (Kuasa Insidentil), masing-masing INDRA IRAWAN, SE. Bin MASRI dan HERI NURIADI, SE. Bin DJAMANI, sebagaimana surat kuasa insidentil tertanggal 19 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dalam Register Pengadilan Agama Mempawah Nomor 35/SKU/P/2014/PA. Mpw, dan Nomor 35/SKU/P/2014/PA.Mpw telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.Mpw. tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 6 Januari 2015;

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 Para Pembanding/Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **DWI SYAFRIYANTI, S.H., M.H.** Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum DWI SYAFRIYANTI, SH & PARTNERS, beralamat Kantor di Jalan Purnama Agung 7-Pondok Agung Permata Nomor Y35/37 Pontianak;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tanggal 29 Januari 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat tanggal 5 Maret 2015;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat tidak memeriksa berkas banding (inzage), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah tanggal 19 Januari 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 R.Bg., maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.Mpw. tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding Para Pembanding/Para Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding/Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam hukum waris yang menjadi unsur pokok adalah pewaris, ahli waris dan harta waris, dan dalam perkara a quo sebagaimana pemeriksaan hakim tingkat pertama maka diperoleh suatu bukti bahwa yang menjadi pewaris adalah **ABDULLAH bin HUSIN** yang meninggal dunia pada tahun 1978 dan istrinya yang bernama **FATIMAH binti AHMAD** telah meninggal lebih dahulu, dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak : **1. MUHNI ABDULLAH bin ABDULLAH 2. JAMANI bin ABDULLAH** (meninggal dunia tanggal 24 Januari 2001) meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung masing-masing Suherman, SE bin Djamani, Heri Nuriadi, SE. bin Djamani, Ir. Kustaman bin Djamani, Wahyudi bin Djamani, Yenni Nuryani binti Djamani, **3. MASRI bin ABDULLAH, 4. ADAUYAH binti ABDULLAH** (meninggal dunia tanggal 4 April 1994) meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing Murzani bin Amin, Riswadah binti Amin, Mataruddin bin Amin, **5. Hj. HAMISAH Alias Hj. HANISAH binti ABDULLAH;**

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Juli 2014, Muhni Abdullah bin Abdullah (Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2014 (Surat Kematian Nomor 474.31135/AUPem, tanggal 11 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya). lalu Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon agar kedudukan Tergugat digantikan oleh ahli warisnya, yakni : Halimah binti H. Dol (istri); Nurlian binti Muhni Abdullah (anak), Samsinah binti Muhni Abdullah (anak), Arpan S.Pd. bin Muhni Abdullah (anak), Ihwan bin Muhni Abdullah (anak), Sukirman bin Muhni Abdullah (anak), Rubiah binti Muhni Abdullah (anak), dan permohonan mana oleh Majelis Hakim telah dikabulkan, sebagaimana putusan sela Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA. Mpw. tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 September 2014 Penggugat I Masri bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2014 (Surat Kematian Nomor 474.3/167/AL/Pem, tanggal 9 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya) maka oleh Kuasa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat diubah yaitu posisi Penggugat I digantikan oleh istri dan empat orang anak Penggugat I yaitu Rafiah binti Saleh (istri) sebagai Penggugat IX, Sri Mauliyati binti Masri (anak perempuan kandung) sebagai penggugat X, Ikhsan bin Masri (anak laki-laki kandung), sebagai Penggugat XI, Kartinah binti Masri (anak perempuan kandung) sebagai Penggugat XII, Indra Irawan bin Masri (anak laki-laki kandung), sebagai penggugat XIII dan permohonan mana oleh Majelis Hakim telah dikabulkan, sebagaimana putusan sela Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA. Mpw. tanggal 10 September 2014;;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, ternyata bahwa ahli waris dari Masri bin Abdullah adalah seorang istri dan lima orang anak yaitu : **Rafiah** binti Saleh (istri), **Sri Mauliyati** binti Masri (anak perempuan kandung), **Khalidi** bin Masri (anak laki-laki kandung), **Ikhsan**

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Masri (anak laki-laki kandung), **Kartinah** binti Masri (anak perempuan kandung), **Indra Irawan** bin Masri (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa selain bukti P.5 tersebut, juga dikuatkan dengan Surat Permohonan Menjadi Kuasa Insidentil dari Pemohon Indra Irawan, SE bin Masri tanggal 19 Desember 2014 agar diberi izin menjadi Kuasa Insidentil dari Hj. Hamisah alias Hj. Hanisah binti Abdullah, Rafiah binti Saleh, Sri Mauliyati binti Masri, Khalidi bin Masri, Ikhsan bin Masri, Kartinah binti Masri yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Nomor 474/683/AL/2014 tanggal 19 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, ternyata bahwa ahli waris almarhum Masri bin Abdullah adalah Rafiah binti Saleh, Sri Mauliyati binti Masri, Khalidi bin Masri, Ikhsan bin Masri, Kartinah binti Masri dan Indra Irawan bin Masri;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris Penggugat I Masri bin Abdullah yang bernama Khalidi bin Masri tidak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium litis consortium)

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 537 K/AG/1996, tanggal 28 Oktober 1998, yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa *"suatu gugatan perdata ke Pengadilan Agama tentang tuntutan agar harta peninggalan dibagi waris, maka dalam gugatan tersebut seharusnya semua ahli waris dari sipewaris yang ada ditarik/dijadikan sebagai para pihak, baik sebagai penggugat ataupun tergugat ataupun turut tergugat, sehingga semua ahli waris berperan/terlibat aktif dalam proses gugatan di Pengadilan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan putusan yang menyeluruh terhadap kasus gugatan tersebut. Gugatan tentang harta peninggalan yang tidak demikian itu oleh Mahkamah Agung tidak dapat diterima"*, dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa, *"gugatan dimana ada ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihak, maka gugatan tidak dapat diterima, karena abscur libel"*,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Mempawah tidak dapat dipertahankan, karena tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu putusan a quo harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat selainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal tersebut telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang abstrak hukumnya, "*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg. Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dapat diterima;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.Mpw. tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu lima belas Masehi (11 Maret 2015) bertepatan dengan tanggal dua puluh bulan Jumadil Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah (20 Jumadil Awal 1436 H.), oleh kami Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Makmun, S.H., M.H. dan Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Dja'far Ali, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.M. Dja'far Ali, SHI.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.150.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.